

Pengaruh Konsep Tri Kaya Parisudha, Budaya Organisasi dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Kuta Selatan

Ni Kadek Ari Averina⁽¹⁾

Ni Komang Sumadi⁽²⁾

I Putu Deddy Samtika Putra⁽³⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
 Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: nikadekariaverina22@gmail.com

ABSTRACT

Fraud is any unlawful act committed intentionally or unintentionally by an individual or group with the intent to obtain something to which they are not entitled and which may harm another party. Cheating arises from the possibility, pressure, and rationalization to cheat. The purpose of this study was to determine the impact of Tri Kaya Parisudha concepts, organizational culture, and law enforcement on fraud trends. The theory in this study uses the cheat triangle theory. The survey was conducted in South Kuta District, Badung Province, with a total population of 282 of her consisting of 8 LPD. Using Slovin's formula to determine the sample size, the sample size for this study was 74 respondents, and the sampling method used was proportional stratified random sampling. The analysis method used is multiple regression analysis with a data collection method using questionnaires. Based on the findings, the concept of tri kaya parisudha has a significant negative impact on fraud propensity, organizational culture has no significant impact on fraud propensity, and law enforcement has a significant negative impact on fraud propensity. It can be seen that the tendency.

Keywords: *Tri Kaya Parisudha Concept, Organizational Culture, Law Enforcement, and Tendency to Fraud*

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya dunia akuntansi tentunya akan memberikan efek positif bagi masyarakat, namun perkembangan tersebut tentunya akan memberikan efek negatif seperti isu penipuan (*fraud*) yang kini menjadi fokus perhatian masyarakat. Praktik penipuan dapat terjadi di lembaga keuangan baik untuk sektor swasta maupun pemerintah. Tahun 2019 *Report to the Nations* (RTTN) dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia menunjukkan bahwa penipuan yang paling umum di Indonesia adalah korupsi, yang mewakili 64,4%. ACFE juga mengklasifikasikan penipuan menjadi tiga kategori, yaitu penipuan aset, misrepresentasi dan korupsi.

Dari data yang terkumpul sektor yang paling besar terkena dampak dari tindak kecurangan adalah sektor yang bergerak dalam bidang keuangan. Dimana dampak kecurangan atau *fraud* sebesar 41,4% menjadi penyebab kerugian yang dialami lembaga keuangan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi salah satu sektor yang kena dampaknya.

Desa adat yang biasa disebut desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat umum di Bali yang memiliki wilayah, status, struktur asli, hak tradisional, milik sendiri, tradisi dan cara hidup masyarakat sosial dari generasi ke generasi, tempat suci, tanggung jawab dan kekuasaan, dan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga seseorang. Tujuan LPD adalah untuk mempromosikan pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan dengan menawarkan pinjaman dan simpanan dalam bentuk tabungan. LPD berperan sebagai penjaga sumber daya keuangan Desa Pakraman, sehingga LPD sangat rentan terhadap kecurangan karena usahanya mengelola perekonomian.

Pertumbuhan LPD yang terjadi di Bali tidak berjalan dengan mulus, dalam proses perkembangannya banyak ditemukan LPD yang mengalami permasalahan. Baru – baru ini kasus LPD Desa Adat Ungasan mencuri perhatian publik dimana mantan ketua LPD Desa Adat Ungasan melakukan tindak korupsi dengan menyalah gunakan wewenang yang dimilikinya. Dalam kasus ini kerugian yang dialami LPD Desa Ungasan mencapai Rp 26 miliar. Dalam perbuatannya tersangka telah melakukan tindakan melawan hukum serta penyalahgunaan wewenang dalam proses pengelolaan dana yang dimiliki LPD Ungasan. Banyak modus yang diterapkan tersangka. Pertama-tama, pelaku melaporkan penggunaan dana tidak sesuai dengan fisik dan harga pembelian investasi berupa pembelian aset. Kedua, beli aset proyek perumahan di secara menyeluruh, tetapi laporkan pembelian secara terpisah. Oleh karena itu harga pembelian lebih tinggi dari nilai properti. Ketiga, pembayaran biaya keuangan LPD untuk membayar investasi tanah yang katanya sudah lunas ternyata belum lunas ke penjual. Keempat menggunakan dana LPD yang dikemas seolah-olah sebagai pinjaman, kemudian jaminan pinjaman tersebut ditarik serta diambil (NusaBali.com 21 Sep 2022).

Kecenderungan kecurangan akan sangat ditentukan oleh kesempatan dan peluang yang tersedia didalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kecurangan atau *fraud* merupakan sebuah tindakan yang illegal dimana perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Perbuatan kecurangan ini merupakan sebuah tindakan merugikan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak individual maupun secara berkelompok demi mendapatkan keuntungan dengan jalan merugikan pihak lainnya. Banyak jenis dari tindak kecurangan ini bisa berupa pencurian uang, penggelapan dari dana yang ada, menyembunyikan data keuangan perusahaan, serta tindakan lain yang termasuk didalamnya adalah korupsi.

Kecurangan berpeluang terjadi karena sebab dari dalam serta dorongan dari luar lingkungan perusahaan maupun organisasi. Kecurangan berdasarkan *fraud triangle* dijelaskan terjadi karena tiga faktor yakni adanya sebuah tekanan untuk melakukan tindakan merugikan ini

seperti tekanan dari kebutuhan ekonomi, kesempatan dimana adanya peluang untuk melakukan tindakan ini seperti kebijakan peraturan yang lemah, kurangnya pengawasan yang memberikan kesempatan pegawai melakukan tindakan menyimpang dalam perusahaan, dan pembenaran dimana orang – orang yang melakukan tindak kecurangan merasa bahwa hal yang dilakukan masih dalam taraf wajar dan dapat dibenarkan.

Lembaga Perkreditasn Desa merupakan lembaga pakraman yang sengaja dibentuk ditingkat desa dengan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat desa diwilayah tersebut. Sudah barang tentu LPD harus berjalan sesuai dengan adat istiadat serta budaya yang ada di wilayahnya khususnya di Bali. Nampaknya nilai-nilai etika manajer dan sistem administrasi kerja yang berlandaskan nilai-nilai agama perlu ditelaah secara mendetail. Di Bali dikenal dengan konsep tri kaya parisudha. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2017) dan Anesya Dewi (2021) menunjukkan pentingnya pemahaman konsep Tri Kaya Parisudha untuk meminimalisir adanya potensi kecenderungan kecurangan. Oleh karena itu, konsep Tri Kaya Parisudha merupakan faktor terpenting yang dapat diterapkan untuk meminimalisir terjadinya *fraud*. Tri Kaya parisudha adalah tiga perilaku yang menentukan gaya hidup agar berjalan sesuai dengan ajaran darma dan agama.

Menurut Sulistiyowati (2007), budaya organisasi bisa menjadi hal penting yang harus dibentuk untuk meminimalisir peluang trjadinya tindak kecurangan sebab dengan sebuah budaya atau kebiasaan baik akan membentuk pola perilaku seseorang dalam organisasi dan menumbuhkan rasa memiliki dan bangga akan keberadaan organisasinya. Menurut Robbins (2008) Budaya bertindak sebagai mekanisme pembentuk pikiran dan kontrol yang memandu dan membentuk perilaku dan sikap karyawan. Budaya organisasi merupakan faktor lain yang dapat diterapkan untuk meminimalkan kecurangan. Budaya organisasi menggambarkan kebiasaan yang berlaku dalam organisasi yang memandu norma-norma perilaku.

Marsini, dkk (2019) menjelaskan bahwa kesadaran akan hukum bisa muncul ketika sebuah penegakan hukum bisa dijalankan dengan baik dan benar. Penegakan hukum yang berfungsi dan berjalan maksimal akan meminimalisir timbulnya tindak kecurangan. Dalam penelitian (Mustikasari, 2013), lembaga dengan penegakan hukum yang kurang efektif dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum oleh pegawai, termasuk perilaku menyimpang seperti tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Konsep Tri Kaya Parisudha, Budaya Organisasi Dan Penegakan Hukum Terhadap**

Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Kuta Selatan”.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, *Fraud Triangle Theory* dijadikan landasan atau teori yang menjadi landasan proses penelitian. Kecurangan berdasarkan *fraud triangle* dijelaskan terjadi karena tiga faktor yakni adanya sebuah tekanan untuk melakukan tindakan merugikan ini seperti tekanan dari kebutuhan ekonomi, kesempatan di mana adanya peluang untuk melakukan tindakan ini seperti kebijakan peraturan yang lemah, kurangnya pengawasan yang memberikan kesempatan pegawai melakukan tindakan menyimpang dalam perusahaan, dan pembenaran di mana orang – orang yang melakukan tindak kecurangan merasa bahwa hal yang dilakukan masih dalam taraf wajar dan dapat dibenarkan.

Tri Kaya parisudha adalah tiga perilaku yang menentukan gaya hidup agar berjalan sesuai dengan ajaran darma dan agama. Tiga sikap yang dimaksud mencakup manacika, yaitu kemampuan berpikir yang baik seperti menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip halal. Selain itu, ada wacika, yaitu kemampuan berbicara dengan baik dan selalu memenuhi janji. Terakhir, kayika, yaitu kemampuan bertindak dengan baik seperti menghindari tindakan yang tidak jujur. Asmariansi (2009). Moeljono (dalam Zulkarnain, 2013) mengungkapkan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat nilai yang diyakini oleh seluruh anggota organisasi dan terus dipelajari, dilaksanakan, serta ditingkatkan secara berkesinambungan.

Fungsi dari budaya organisasi adalah sebagai pengikat anggota organisasi dan sebagai landasan bagi perilaku yang dapat membantu mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Asshiddiqie (2008) seperti yang diungkapkan oleh Hayatunnopus (2020), penegakan hukum merujuk pada suatu proses di mana upaya dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dengan baik sebagai panduan perilaku dalam hubungan hukum di masyarakat dan negara. LPD, sebagai lembaga keuangan adat di Bali, didasarkan pada hukum adat yang dibentuk oleh masyarakat adat Bali sebagai dasar hukum operasionalnya. Penegakan hukum adat LPD diatur dalam awig-awig desa adat, pararem atau Keputusan Paruman Desa Adat. Penegakan hukum yang berfungsi dan berjalan maksimal akan meminimalisir timbulnya tindak kecurangan.

1. Studi yang dilakukan oleh (Novi Anesya Dewi et al., 2021) menjelaskan konsep tri kaya parisudha yang berjalan dan diimplementasikan dengan baik akan menurunkan kecenderungan kecurangan (*fraud*).

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Depi Pristya & Wahyuni Arie, 2022) menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan bisa diturunkan dengan penerapan budaya organisasi yang baik.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Hartani et al., 2021) menunjukkan bahwa penegakan hukum mampu menurunkan tingkat kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Tri Kaya Parisudha adalah suatu konsep yang merumuskan cara hidup manusia dengan tiga sikap suci. Konsep ini menuntut tiga sikap manusia yang harus dijaga kesuciannya, yaitu kemampuan berpikir yang jernih dan suci (*manacika*), kemampuan berbicara yang benar (*wacika*), dan kemampuan bertindak yang jujur (*kayika*). Istilah "Tri" merujuk pada angka tiga, sedangkan "kaya" merujuk pada gerakan, dan "parisudha" merujuk pada kesucian.

Setiap orang dalam organisasi sebaiknya menerapkan konsep tri kaya parisudha karena dengan penerapan tersebut akan membuat seseorang untuk berpikir, berkata, dan berperilaku yang baik sehingga akan terhindar dari tindakan kecurangan, Saramuscaya (dalam Asmariyani, 2009). Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep tri kaya parisudha dalam sebuah organisasi maka akan mampu mengurangi kecenderungan kecurangan (*fraud*). Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2017) dan Anesya Dewi (2021) menunjukkan pentingnya pemahaman konsep Tri Kaya Parisudha untuk meminimalisir adanya potensi kecenderungan kecurangan.

H1: Konsep Tri Kaya Parisudha Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada LPD Se-Kecamatan Kuta Selatan

Menurut Sulistiyowati (2007), budaya organisasi bisa menjadi hal penting yang harus dibentuk untuk meminimalisir peluang terjadinya tindak kecurangan sebab dengan sebuah budaya atau kebiasaan positif akan membentuk pola perilaku seseorang dalam organisasi dan menumbuhkan rasa memiliki dan bangga akan keberadaan organisasinya. Menurut Robbins (2008) Budaya bertindak sebagai mekanisme pembentuk pikiran dan kontrol yang memandu dan membentuk perilaku dan sikap karyawan. Budaya organisasi menggambarkan kebiasaan yang berlaku dalam organisasi yang memandu norma-norma perilaku.

H2: Budaya Organisasi Berpengaruh Negatif Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada LPD Se-Kecamatan Kuta Selatan


Marsini, dkk (2019) menjelaskan bahwa kesadaran akan hukum bisa muncul ketika sebuah penegakan hukum bisa dijalankan dengan baik dan benar. Dalam PERDA No. 3 Th. 2017 mengenai LPD, dijelaskan pada Bab VII bahwa LPD wajib menjalankan operasional berdasar dengan awig-awig, Pararem Desa, dan PERDA. Secara umum, penegakan hukum memiliki pengaruh terhadap kecurangan yang merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

oleh individu baik dari dalam maupun luar organisasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartani (2021) dan Wiguna (2022) menyatakan bahwa pelaksanaan hukum memiliki dampak yang merugikan dan penting terhadap kecenderungan untuk melakukan kecurangan.

H3: Penegakan Hukum Berpengaruh Negatif Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada LPD Se-Kecamatan Kuta Selatan

METODE PENELITIAN

Kerangka berfikir yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Populasi yang terjadi adalah semua karyawan LPD di Kecamatan Kuta Selatan yang mana berjumlah 282 orang yang terdiri dari 8 LPD, data tersebut berdasarkan informasi dari LPLPD Kabupaten Badung. Rumus untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian ini, penulis menggunakan rumus Slovin dan mendapatkan hasil 74 responden. Untuk menentukan jumlah sampel untuk setiap LPD dengan teknik *Proportionate Stratified random sampling*. Adapun teknik analisis data yang digunakan:

1. Uji Validitas, sebuah survei dianggap valid jika pertanyaan dalam kuesioner dapat mengatakan sesuatu yang terukur (Ghozali, 2016). Validitas kuesioner untuk masing-masing variabel terlihat dari skor korelasi Pearson, yaitu $< 0,30$.
2. Uji Reliabilitas, (Ghozali 2016) menjelaskan bahwa sebuah data dapat dipercaya ketika mampu menghasilkan hasil yang sama dari waktu ke waktu.
3. Analisis statistik deskriptif akan memberikan gambaran secara umum data penelitian dengan menunjukkan nilai tertinggi, nilai terkeci, rata – rata, dan standard deviasi dari data setiap variabel penelitian

4. Uji normalitas wajib dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa data yang dianalisis memiliki sebara yang normal dimana data ini akurat dan t dapat dipertanggungjawabkan.
5. Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan data tidak ada korelasi antara variabel bebas dengan Y. Nilai tolerance dan nilai variance factor (VIF) dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas.
6. Uji heteroskedastisitas bertujuan memastikan bahwa data terbebas dari ketidak samaan varian yang dapat mengganggu hasil pengamatan.
7. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini akan menghasilkan persamaan: $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$
8. Uji-F bertujuan untuk melihat kelayakan model penelitian dimana model penelitian yang baik harus membentuk hubungan simultan dengan taraf signifikansi tidak lebih tinggi dari 0,05.
9. Koefisien Determinasi (R²) ditujukan untuk melihat besaran pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Ghozali, 2016).
10. Uji statistik t merupakan pengujian yang dilakukan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian apakah dapat diterima atau ditolak (Ghozali, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Konsep Tri Kaya Parisudha	74	20.00	30.00	26.1622	2.41018
Budaya Organisasi	74	16.00	25.00	20.3514	1.91914
Penegakan Hukum	74	18.00	25.00	21.1892	1.75699
Kecenderungan Kecurangan (Fraud)	74	9.00	26.00	14.6622	3.65377
Valid N (listwise)	74				

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil analisis deskriptif:

1. Variabel Tri Kaya Parisudha nilai terkecil yang dicapai 20.00 dan nilai tertinggi 30.00 dengan nilai rata-rata 26.1622 dan memiliki standar deviasi sebesar 2.41018.
2. Variabel Budaya Organisasi memperoleh hasil nilai terendah 16.00 dan nilai terbesar 25.00 dengan nilai rata-rata 20.3514 dan memiliki standar deviasi sebesar 1.91914.
3. Variabel Penegakan Hukum memiliki nilai terkecil 18.00 dan nilai tertinggi 25.00 dengan nilai rata-rata 21.1892 dan memiliki standar deviasi sebesar 1.75699.

4. Variabel Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) menghasilkan nilai terendah 9.00 dan nilai tertingginya 26.00 dengan nilai rata-rata 14.6622 dan memiliki standar deviasi sebesar 3.65377.

Pengujian instrument penelitian menunjukkan data penelitian layak digunakan karena akurasi data baik dimana korelasi nilai masing – masing indikatornya diatas 0,30 atau lolos uji validitas. Penelitian ini juga lolos uji reliabilitas dimana nilai alpha variabelnya sudah berada diatas 0,60. Dari hasil uji penerimaan klasikal diketahui bahwa data berdistribusi normal Juga tidak ada gejala yang mengganggu pada bahan penelitian, karena uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas menunjukkan hasil yang baik sehingga memungkinkan bahan penelitian untuk dipelajari lebih lanjut.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	38.044	4.448		8.553	.000
	Konsep Tri Kaya Parisudha	-.316	.130	-.276	-2.427	.018
	Budaya Organisasi	.043	.206	.025	.207	.836
	Penegakan Hukum	-.777	.204	-.464	-3.814	.000

(Sumber: Data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 38,044 - 0,316X_1 + 0,043X_2 - 0,777X_3 + e$$

Dari hasil pengujian analisis regresi, menunjukkan besarnya koefisien determinasi penelitian adalah 0,339 berdasarkan nilai Adjusted R Square atau 33,9% kecenderungan kecurangan (*fraud*) dipengaruhi oleh variabel konsep tri kaya parisudha, budaya organisasi dan penegakan hukum.

Hasil uji menunjukkan F_{hitung} sebesar 11,581 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dimana angka tersebut menunjukkan bahwasannya variabel bebas dalam penelitian memiliki hubungan simultan terhadap Y diaman model penelitian bisa dikaji lebih dalam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel tri kaya parisudha memiliki dampak yang merugikan dan penting terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Artinya, semakin tinggi pemahaman dan praktik tri kaya parisudha, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Dalam *fraud triangle* dijelaskan bahwa pembenaran (*rationalization*) yaitu membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan. Setiap orang dalam organisasi sebaiknya menerapkan konsep tri kaya parisudha karena dengan penerapan tersebut akan membuat seseorang untuk berpikir, berkata, dan berperilaku yang baik sehingga pelaku

kecurangan tidak akan mencari alasan pembenaran terhadap tindakan kecurangan yang diperbuat. Sehingga dapat dikatakan bahwa masih rendahnya konsep tri kaya parisudha merupakan salah satu penyebab maraknya terjadi kecurangan pada organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Savitri (2017) dan Novi Anesya Dewi (2021) yang menyatakan bahwa dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan merugikan antara konsep tri kaya parisudha dengan kecenderungan untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi tidak efektif dalam meminimalkan terjadinya kecenderungan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya budaya organisasi tidak menjamin kecenderungan kecurangan akan menurun. Kecenderungan untuk melakukan kecurangan timbul dari dalam diri individu dan tergantung pada motivasi yang dimilikinya. Hasil penelitian ini didukung oleh Hartani (2021) yang menyatakan bahwa tingkat etika dalam budaya organisasi yang dimiliki karyawan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Kecenderungan untuk melakukan kecurangan muncul dari dalam diri individu dan tidak dapat dijamin tidak terjadi meskipun individu tersebut awalnya memiliki norma dan etika yang baik. Selain itu, kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perubahan dalam perilaku.

Variabel penegakan hukum membentuk hubungan negatif dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penegakan hukum maka kecenderungan kecurangan (*fraud*) akan menurun. Pegawai di LPD menyadari tentang keberadaan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti peraturan-peraturan yang dimaksud mencakup peraturan-peraturan LPD, aturan tradisional desa yang disebut awig-awig, serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau hukum nasional. Namun, kurangnya kesadaran hukum dari mereka menyebabkan kecenderungan kecurangan tetap terjadi. Pada bab VII dalam PERDA No.3 tahun 2017 tentang LPD, dijelaskan bahwa LPD wajib menjalankan operasionalnya sesuai dengan aturan yang berlaku seperti awig-awig, Pararem Desa, dan PERDA. Tetapi, masih ada beberapa prajuru LPD yang tidak mematuhi sehingga ada pegawai LPD yang terjerat kasus hukum dan harus menjalani hukuman pidana. Hal tersebut sejalan bersamaan hasil penelitian Hartani (2021) dan Wiguna (2022) yang menyatakan penegakan hukum mempunyai pengaruh kurang baik dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dengan demikian, semakin ketat penegakan

hukum, semakin besar kemungkinan untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menghindari kecenderungan kecurangan (*fraud*).

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menyatakan bahwa konsep “tri kaya parisudha” dan “penegakan hukum” memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Sebaliknya, budaya organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Diharapkan kepada seluruh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kuta Selatan agar semakin meningkat pemahamannya tentang bagaimana mengimplementasikan konsep Tri Kaya Parisudha dalam organisasinya, terutama pikiran (*manacika*) para pekerja LPD agar selalu baik, bersih dan dapat berpikir suci. Diharapkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat memperkuat dan meningkatkan hukum yang baik dan kuat sehingga kecurangan dapat diminimalkan. Tentunya dengan kekuatan penegakan hukum yang kuat dapat mengurangi kecenderungan kecurangan dan menimbulkan efek jera bagi para penipu.

Daftar Pustaka

- ACFE Indonesia. (2019). Survei Fraud Indonesia, Association of Certified fraud Examiners
- Adinda, Y. M. (2015). Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*fraud*) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. *Skripsi: Universitas Negeri Semarang*.
- Arnita, T., Basri, Y. M., & Desmiyawati. (2018). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Budaya Etis Organisasi Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Fraud. *Jurnal Online Mahasiswa, 1*.
- Asmariyani, Anak Agung Rak. (2009). Tri Kaya Parisudha Sebagai Kontrol Sosial Perilaku Remaja Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Era Globalisasi dan Modernasi. *E-jurnal IHDN Denpasar*
- Asmariyani, A. A. R. (2012). Tri Kaya Parisudha Sebagai Kontrol Sosial Prilaku Remaja Dalam Kehidupan Bermasyarakat di Era Globalisasi dan Modernisasi. *IHDN Denpasar, 1-16*.
- Asshiddiqie, J. (2009). Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. *Bhuana Ilmu Populer*.
- Ariestina & Wahyuni. (2021). Pengaruh Penegakan Hukum, Moralitas Individu Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Accounting Fraud Pada LPD Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT, Vol : 12 No : 02*
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hartani, K., Dewi, G., Eka, P., & Marvilianti, D. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal,

- Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan Kecurangan di LPD (Studi Kasus pada Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng). *12(November), 444–450.*
- Hayatunnopus, L. I., Mandasari, J., (2020). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Penegakan Hukum dan Komitmen Organisasi Terhadap Fraud Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Utan Dan Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa) *Vol. 2 No. 2, pp 49-57.*
- Marsini, Y. N. L., Sujana, E., Wahyuni, M. A. (2019). Pengaruh Moralitas Individu, Internal Control System, Dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Kabupaten Buleleng. *10(2)*
- Mustikasari, D. P. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal, 2(3).*
- Novi Anesya Dewi, P. A., Tunga Atmadja, A. (2021). Pengaruh Konsep Tri Kaya Parisudha, Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 12(03), 2614–1930.*
- Nusabali.com.<https://www.nusabali.com/berita/125624/didakwa-korupsi-rp-26m-ketua-lpd-undangan-ajukan-keberatan>
- Pemerintah Daerah Provinsi Bali. (2017). Peraturan Daerah No. 3 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Pemerintah Daerah Provinsi Bali. (2019). Peraturan Daerah No. 4 Tentang Desa Adat di Bali
- Pristya D. & Wahyuni A. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Studi Empiris Pada LPD Se-Kabupaten Buleleng). *1, 390–401.*
- Pujayani, P. E. I., & Dewi, P. E. D. M. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Lpd Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 12, 865–876.*
- Putra & Latrini (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Moralitas Pada Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Di Lpd Se-Kabupaten Gianyar. *25, 2155–2184.*
- Rahmawati, E. Sarwani, Rasidah, Yuliastina, M. (2020). Determinan Fraud Prevention Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar. *Jurnal Akuntansi*
- Robbins, Stehen P. (2008). Perilaku Organisasi. Jilid II. Jakarta: Salemba Empat.
- Savitri, K. A. A., Edy Sujana, S. E., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Budaya Tri Kaya Parisudha, Proteksi Awig-Awig, Dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di

- Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Sulistiyowati, Firma. (2007). Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11 (1), 47-66.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2010). "Akuntansi Forensik & Audit Investigatif". Jakarta.Salemba Empat.
- Wiguna, K. Y., & Devi, S. (2022). Pengaruh Penegakan Hukum, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Asimetri Informasi terhadap Accounting Fraud (Studi Kasus pada LPD Se-Kecamatan Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika Undiksha*, 12(2), 459–469.
- Wilda Fitri, Cut Ismi. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Auditor Internal terhadap Pencegahan Fraud.
- Zainuddin. (2016). Efektifitas Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Universitas Khairun Ternate, Vol. 7, No 1*.
- Zulkarnain, Rifqi Mirza. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta